

**KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MERATIFIKASI ASEAN  
AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ISMI FITRIA SARI**

**NPM 1916071068**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2024**

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MERATIFIKASI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP)**

Oleh

**ISMI FITRIA SARI**

Pencemaran asap lintas batas akibat dari kebakaran lahan dan/atau hutan yang seringkali terjadi di kawasan Asia Tenggara mendorong dibentuknya ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) pada tahun 2002 dan hingga tahun 2010 hampir seluruh negara anggotanya telah meratifikasi perjanjian tersebut. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memutuskan untuk tidak meratifikasi AATHP sejak tahun 2002 meski termasuk kedalam pihak yang menandatangani. Namun, terjadi perubahan kebijakan luar negeri Indonesia di mana pada tahun 2014 memutuskan untuk meratifikasi perjanjian tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang AATHP dan alasan yang mendorong pemerintah Indonesia untuk memutuskan kebijakan ratifikasi perjanjian tersebut. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *foreign policy analysis* (FPA) dengan level analisis politik domestik dan atribut nasional dan konsep pencemaran asap lintas batas. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi dokumen dan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik model interaktif oleh Miles dan Huberman.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah alasan yang mendorong pemerintah untuk meratifikasi AATHP yaitu dinamika politik dalam lembaga legislatif Indonesia pada proses pengambilan keputusan ratifikasi AATHP, adanya tekanan dari negara-negara ASEAN, kepentingan Indonesia sebagai salah satu negara dengan luas lahan gambut dan hutan terbesar di Asia Tenggara, serta dukungan perusahaan di industri kelapa sawit, pulp dan kertas terhadap upaya pemerintah mengenai isu lingkungan hidup.

Kata kunci: AATHP, ASEAN, Indonesia, Ratifikasi

## **ABSTRACT**

### **INDONESIA'S POLICY IN RATIFYING THE ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP)**

**By**

**ISMI FITRIA SARI**

Transboundary haze pollution due to land and/or forest fires that often occur in the Southeast Asia region prompted the establishment of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) in 2002 and until 2010 almost all member countries have ratified the agreement. Indonesia is the only country that decided not to ratify the AATHP since 2002 despite being a signatory. However, there was a change in Indonesia's foreign policy where in 2014 it decided to ratify the agreement. This study aims to analyze the AATHP and the reasons that prompted the Indonesian government to decide on the ratification policy of the agreement. The theory used in this research is foreign policy analysis (FPA) with the level of analysis of domestic politics and national attributes and the concept of transboundary haze pollution. This type of research is qualitative using secondary data collected through the document study method and then analyzed using the interactive model technique by Miles and Huberman. The results of this study show that there are a number of reasons that encourage the government to ratify the AATHP, namely political dynamics in the Indonesian legislature in the AATHP ratification decision-making process, pressure from ASEAN countries, Indonesia's interests as one of the countries with the largest peatland and forest area in Southeast Asia, and the support of companies in the palm oil, pulp and paper industry for government efforts on environmental issues.

Keywords: AATHP, ASEAN, Indonesia, ratification

**KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MERATIFIKASI ASEAN  
AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP)**

**Oleh**

**ISMI FITRIA SARI**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2024**

Judul Skripsi

: **KEBIJAKAN INDONESIA DALAM  
MERATIFIKASI ASEAN AGREEMENT ON  
TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION  
(AATHP)**

Nama Mahasiswa

: **Ismi Fitria Sari**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1916071068**

Jurusan


: **Hubungan Internasional**


Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

  
Hasbi Sidik, S.IP., M.A.  
NIP. 19791230201404 1 001

  
Indra Jaya Wiranata, S.I.P., M.A.  
NIP. 19921219202203 1 011


2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

  
Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A.  
NIP. 198106282005011 1 003


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


Ketua : **Hasbi Sidik, S.I.P., M.A.**



Sekretaris : **Indra Jaya Wiranata, S.I.P., M.A.**



Penguji Utama : **Iwan Sulisty, S.Sos. M.A.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si**  
NIP. 19610807 198703 2 001

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Juni 2024**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Ismi Fitria Sari

NPM. 1916071068

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 11 Desember 2001 di Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung dari pasangan Bapak Imam Suprpto dan Ibu Piah. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dengan Adik pertama yaitu Iqbal Kurnia Putra dan Adik kedua yaitu Nazwa Wilda Arafah. Penulis mulai menempuh pendidikan formal di SD Negeri 18 Gedong Tataan. Penulis melanjutkan pendidikan formal ke SMP Negeri 1 Pesawaran dan kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Pesawaran.

Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung di program studi Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui jalur SBMPTN. Selama masa perkuliahan, penulis pernah bergabung dalam IRis.Co.Id yaitu sebuah media daring khususnya melalui platform instagram yang membahas seputar isu-isu Hubungan Internasional dan menjabat sebagai manager *human resource*. Penulis juga pernah bergabung dalam sejumlah kepanitiaan pada acara seperti MUN (IR IMUNE) yang diadakan oleh HMJ HI (2022) dan *Fun The Meet* (2020). Penulis juga pernah melakukan magang di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Lampung.

## **MOTTO**

“Janganlah engkau mengucapkan perkataan, yang engkau sendiri tak suka  
mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu”

(Sayyidina Ali bin Abi Thalib)

## **PERSEMBAHAN**

### **Untuk Kedua Orang Tua dan Keluargaku tersayang**

Bapak, Mamak dan adik-adikku tersayang, terima kasih karena senantiasanya memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga selesai.

### **Untuk Diri Sendiri**

Terima kasih karena telah menyelesaikan perkuliahan ini dan maaf karena belum dapat menjadi versi terbaik selama masa perkuliahan ini. Selamat berjuang untuk fase kehidupan selanjutnya dan semoga dapat menjadi lebih baik lagi.

### **Serta seluruh pembaca**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Indonesia dalam Meratifikasi *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP)*”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional Universitas Lampung. Sholawat beriring salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya semoga kita semua mendapatkan syafaatnya baik di dunia dan akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa meski mengalami sejumlah kendala berkat segala upaya, doa, bimbingan dan dukungan yang diberikan oleh sejumlah pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
3. Madame Ari selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah membimbing dan memberikan ilmu serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini dan selama peneliti belajar di Program Studi Hubungan Internasional
4. Bang Hasbi Sidik selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, dan motivasi sejak awal penulisan proposal hingga penulisan skripsi ini selesai.

5. Mas Indra Jaya Wiranata selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, dan motivasi sejak awal penulisan proposal hingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Mas Iwan Sulistyو selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, dan motivasi hingga penulisan skripsi ini selesai.
7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan kepada selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini selesai;
8. Keluarga penulis terkhusus Bapak, Mamak, Adik, Kakek, Nenek yang telah mendoakan, bersabar dan memberikan segenap dukungan selama perkuliahan hingga penulis menyelesaikan studi;
9. Teman-teman HI 2019 khusus kepada Agil, Dhinne, Sherly, Tyas, Sonya Aufa, Zahra dan semuanya, terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama perkuliahan hingga studi ini selesai.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis selama proses penyusunan skripsi hingga selesai.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik itu bagi diri penulis maupun pembaca.

Bandar Lampung, 10 Juni 2024

Penulis

Ismi Fitria Sari

NPM 1916071068

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>I.PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian Secara Teoretis .....	7
<b>II.TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1. Landasan Teori dan Konsep .....	8
2.1.1. <i>Foreign Policy Analysis</i> (FPA) .....	8
2.1.1.1. Level Analisis Politik Domestik .....	10
2.1.1.2. Level Analisis Atribut-Atribut Nasional.....	11
2.1.2. Pencemaran asap lintas batas ( <i>Transboundary Haze Pollution</i> ).....	14
2.2. Kerangka Pemikiran .....	16
<b>III.METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	18
3.2. Fokus Penelitian .....	19
3.3. Sumber Data dan Data Penelitian.....	19
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	19
3.5. Metode Analisis Data .....	20
<b>IV.HASIL PEMBAHASAN .....</b>	<b>21</b>
4.1. Gambaran Umum AATHP .....	21
4.1.1. Keputusan Non-Ratifikasi AATHP Indonesia .....	27
4.1.1.1. Kepentingan Indonesia dalam Keputusan Non-Ratifikasi AATHP .....	28
4.1.1.2. <i>Cost dan Benefit</i> Keputusan Non-Ratifikasi AATHP.....	30

4.1.2.	Kebijakan Ratifikasi AATHP Indonesia.....	32
4.2.	Alasan Indonesia Meratifikasi AATHP.....	34
4.2.1.	Dinamika Politik Dalam Lembaga Legislatif Indonesia Pada Proses Pengambilan Keputusan Ratifikasi AATHP.....	34
4.2.2.	Tekanan dari Negara-Negara ASEAN.....	38
4.2.3.	Kepentingan Indonesia Sebagai Salah Satu Negara dengan Luas Hutan dan Lahan Gambut Terbesar di Asia Tenggara .....	46
4.2.4.	Dukungan Perusahaan di Industri Kelapa Sawit, <i>Pulp</i> dan Kertas Terhadap Upaya Pemerintah Mengenai Isu Lingkungan Hidup .....	51
4.3.	<i>Cost</i> dan <i>Benefit</i> Kebijakan Ratifikasi AATHP Indonesia.....	57
4.3.1.	<i>Cost</i> Kebijakan Ratifikasi AATHP Indonesia.....	57
4.3.2.	<i>Benefit</i> Kebijakan Ratifikasi AATHP Indonesia.....	61
<b>V.</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
5.1.	Simpulan.....	66
5.2.	Saran.....	67
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Berpikir.....	17
Gambar 4.1. Waktu Ratifikasi dan Penyerahan Instrumen AATHP.....	24
Gambar 4.2. Diagram Kerangka Kelembagaan AATHP.....	25
Gambar 4.3. Penyebaran Asap dari Sumatera ke Malaysia dan Singapura.....	39
Gambar 4.4. Distribusi Peringatan Api di Sumatera pada Februari 2014.....	48

## DAFTAR SINGKATAN

AATHP	: ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution
ACC	: ASEAN Coordinating Center
ADB	: Asian Development Bank
AIPA	: ASEAN Inter-Parliamentary Assembly
APMS	: Pengelolaan Lahan Gambut ASEAN
APRIL	: Asia Pasific Resource International
APSMPE	: Pengelolaan Ekosistem Gambut Berkelanjutan
ASEAN	: Asosiation of South East Asian Nations
ATFP	: ASEAN Task Force on Peatlands
COM	: Komite di bawah COP
COP	: Konferensi Para Pihak
FCP	: <i>Forest Conservation Policy</i>
FPA	: <i>Foreign Policy Analysis</i>
FPIC	: <i>Free, Prior, Informed Consent</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca
HCS	: <i>High Carbon Stock</i>
HCVF	: <i>High Conservation Value Forest</i>
HI	: Hubungan Internasional
ISAS	: Institute of Southeast Asian Studies
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup
Kemlu	: Kementerian Luar Negeri
MSC	: <i>Sub-regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution</i>
NAA	: Negara Anggota ASEAN

PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
RAN	: Rainforest Action Network
RSPO	: <i>Roudtable Sustainable Palm Oil</i>
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SDA	: Sumber Daya Alam
SMG/APP	: Sinamas Grup Asia <i>Pulp</i> and Paper
TFT	: The Forest Trust
TWG	: <i>Technical Working Group on Transboundary Haze Pollution</i>
UU	: Undang-Undang Republik Indonesia
WRI	: World Resource Indonesia
WWF	: World Wide Fund for Nature

## I. PENDAHULUAN

Penelitian ini meneliti alasan Indonesia untuk meratifikasi ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) pada tahun 2014 setelah lebih dari satu dekade yaitu sejak tahun 2002 memutuskan untuk tidak meratifikasi perjanjian tersebut. Adapun pada bab ini peneliti menyajikan latar belakang yang berisi gambaran singkat mengenai permasalahan pencemaran asap lintas batas di Asia Tenggara, dasar pembentukan dan pengenalan singkat AATHP, pemaparan GAP dan penelitian terdahulu yang digunakan untuk melihat *novelty* atau kebaruan dari penelitian ini. Pada bab ini peneliti juga menyajikan bagian lainnya yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

### 1.1.Latar Belakang

Asia Tenggara merupakan rumah bagi 60% lahan gambut tropis global dengan luas 24 juta hektar, akan tetapi lebih dari 3 juta hektar lahan gambut tersebut telah rusak akibat peristiwa kebakaran lahan (ASEAN, 2013a). Peristiwa kebakaran lahan gambut juga menjadi salah satu kontributor utama atas terjadinya pencemaran asap lintas khususnya di kawasan tersebut (ASEAN, 2013a). Hal ini membuat Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan yang rentan akan pencemaran asap lintas batas.

Pencemaran asap merupakan campuran polutan yang terdiri dari sejumlah partikel seperti karbon dioksida, jelaga, dan gas beracun lainnya yang terbawa oleh udara (Jaime, 2013). Pencemaran asap selanjutnya disebut sebagai pencemaran lintas batas apabila kepadatan dan jangkauannya menjadi besar dan berdampak pada wilayah lain di luar yuridiksi dari negara asal polusi tersebut (ASEAN, 2013a). Pencemaran asap lintas batas menimbulkan dampak negatif pada berbagai sektor mulai dari ekonomi, transportasi, pariwisata, kesehatan, lingkungan, iklim global, dan lainnya (ASEAN, 2013a). Oleh karena itu, diperlukannya upaya penanganan pencemaran asap lintas batas agar tidak

menimbulkan kerugian baik itu untuk negara asal polutan maupun negara lain khususnya yang memiliki kedekatan wilayah dengan negara asal polutan tersebut.

Pencemaran asap lintas batas telah menjadi isu lingkungan penting sejak tahun 1980-1990 di Asia Tenggara seperti ASEAN karena terjadinya banyak peristiwa kebakaran lahan dan/atau hutan khususnya pada tahun 1997-1998 (ASEAN, 2021). Peristiwa kebakaran pada tahun 1997-1998 tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran asap lintas batas di sejumlah negara antara lain yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand dan Indonesia yang menimbulkan kerugian pada banyak sektor di negara-negara tersebut (ASEAN, 2021). Hal tersebut yang kemudian mendorong dibentuknya *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) sebagai upaya untuk menangani masalah pencemaran asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara oleh Negara Anggota ASEAN (NAA).

AATHP dibentuk tanggal 10 Juni 2002 pada Konferensi dan Pameran Dunia tentang Bahaya dari Kebakaran Hutan dan Lahan di Malaysia dan telah ditandatangani oleh seluruh NAA (ASEAN, 2003). AATHP terdiri dari 32 pasal dan berisi langkah-langkah berkaitan dengan upaya pencegahan, pemantauan, penilaian, kesiapsiagaan, tanggapan darurat nasional dan bersama, prosedur penyebarangan lintas batas, kerja sama teknis dan penelitian ilmiah (ASEAN, 2002). Oleh karena itu, tujuan dibentuknya AATHP yaitu untuk melakukan upaya pencegahan, pemantauan dan pengurangan pencemaran asap lintas batas yang berasal dari kebakaran lahan/hutan melalui berbagai upaya mulai dari tingkat nasional, kerja sama regional hingga internasional (ASEAN, 2002).

Dalam proses ratifikasi AATHP tidak semua negara memutuskan untuk segera meratifikasi sehingga menyebabkan perjanjian tersebut tidak dapat langsung mulai berlaku pada tahun tersebut karena tidak terpenuhinya syarat agar perjanjian tersebut dapat berlaku yaitu membutuhkan ratifikasi setidaknya dari enam NAA (ASEAN, 2003). Sebab hingga Maret 2003, hanya terdapat ada lima negara yang setuju untuk meratifikasinya yaitu tanggal 03 Desember 2002 oleh Malaysia, pada tanggal 13 Januari 2003 oleh Singapura, pada tanggal 27 Februari 2003 oleh Brunei Darussalam, pada tanggal 05 Maret 2003 oleh Myanmar, dan tanggal 24 Maret 2003 oleh Vietnam. Selanjutnya pada tanggal 10 September

2003, Thailand memutuskan untuk menyerahkan dokumen instrumen ratifikasi dan menjadi negara keenam yang melakukan ratifikasi perjanjian ini (ASEAN, 2021). Setelah diratifikasi oleh enam NAA di atas dan dianggap telah memenuhi syarat minimum untuk berlakunya perjanjian maka pada tanggal 25 November 2003, AATHP akhirnya resmi mulai berlaku bagi para peserta yang telah meratifikasinya (ASEAN, 2003). Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2004, Laos PDR memutuskan untuk meratifikasi perjanjian tersebut, dan disusul oleh dua NAA lainnya yaitu Kamboja pada tanggal 24 April 2006 dan Filipina pada tanggal 01 Februari 2010 (ASEAN, 2021). Dengan demikian pada tahun 2010 hampir seluruh NAA telah meratifikasi AATHP dan hanya Indonesia satu-satunya NAA yang tidak meratifikasi perjanjian tersebut.

Keputusan Indonesia untuk tidak meratifikasi AATHP bertahan hingga tahun 2014, akan tetapi pada tanggal 16 September 2014, Indonesia memutuskan untuk meratifikasinya setelah DPR RI menyetujui ratifikasi perjanjian tersebut. Keputusan DPR RI tersebut berdasarkan persetujuan dalam Sidang Paripurna yang diadakan oleh DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan AATHP. Dalam sidang tersebut seluruh fraksi dalam DPR RI telah menyetujui RUU tentang Pengesahan AATHP (DPR RI, 2014d). Akhirnya secara resmi Indonesia meratifikasi AATHP pada tanggal 14 Oktober 2014. Adapun penyerahan dokumen Instrumen Ratifikasi AATHP milik Indonesia dilakukan pada tanggal 20 Januari 2015 oleh I Gutsi Agung Wesaka Puja selaku Kementerian Luar Negeri Indonesia kepada Sekretaris Jenderal ASEAN yaitu Le Lung Minh di Jakarta (ASEAN, 2015). Keputusan ratifikasi Indonesia tersebut tertuang dalam UU Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan AATHP dengan dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (DPR RI, 2016).

Terdapat alasan yang membuat peneliti memilih topik ini untuk diteliti karena adanya gap yaitu fakta bahwa Indonesia memutuskan untuk tidak melakukan ratifikasi AATHP sejak tahun 2002 hingga Agustus 2014, namun pada Oktober

2014 memutuskan untuk meratifikasinya. Selanjutnya alasan dari pemilihan Indonesia sebagai negara yang diteliti dalam penelitian ini yaitu karena Indonesia menjadi negara terakhir yang meratifikasi AATHP jika dibandingkan dengan NAA lainnya. Selain itu, Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang kabut asap lintas batas terbesar diantara negara-negara di Asia Tenggara lainnya khususnya kebakaran lahan dan hutan yang terjadi antara tahun 1997-1998 di wilayahnya di mana hal tersebut yang mendorong dibentuknya AATHP. Oleh karena itu, berdasarkan perubahan yang terjadi atas sikap Indonesia dalam upaya menangani masalah pencemaran asap lintas batas khususnya terkait dengan ratifikasi AATHP yang semula tidak meratifikasi kemudian setelah lebih dari satu dekade berlalu mereka memutuskan untuk meratifikasinya sehingga penting untuk diteliti mengenai alasan Indonesia hingga akhirnya memutuskan untuk meratifikasi perjanjian tersebut menggunakan teori *Foreign Policy Analysis* (FPA) dengan tingkat analisis pada tingkat politik domestik dan atribut nasional.

Adapun peneliti mencantumkan 5 (lima) penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa mengenai AATHP. *Penelitian pertama* dilakukan oleh Januar Aden Nugroho yang meneliti perubahan kebijakan Indonesia dalam AATHP dengan jenis penelitian yaitu kualitatif deskriptif dan menggunakan teori liberalisme (Nugroho, 2018). Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut terdapat tiga hal yang melatarbelakangi kebijakan Indonesia tersebut antara lain, pertama yaitu perubahan perilaku dari aktor-aktor politik domestik Indonesia meliputi grup swasta (perusahaan *pulp*, minyak kelapa sawit, dan kertas) dan aktor individu yaitu Presiden Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup, dan anggota DPR RI. Kedua, dipengaruhi kelompok kepentingan (LSM yang berkonsentrasi pada isu pencemaran asap akibat kebakaran hutan) dan perubahan politik domestik Indonesia yaitu pergantian kepemimpinan yang akan terjadi pada saat itu dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke pemerintahan Presiden Jokowi. Ketiga, adanya dorongan kepada Indonesia untuk meratifikasi AATHP yang berasal dari aktor-aktor di luar politik domestik Indonesia yaitu NAA lainnya.

*Penelitian kedua* dilakukan oleh Rahmi Deslianti Afni yang meneliti tentang motivasi Indonesia dalam meratifikasi AATHP pada tahun 2014 (Afni, 2015).

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori realisme dan teori FPA dengan level analisis yaitu *nation state analysis*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat sejumlah motivasi yaitu, *pertama* adanya desakan dari negara-negara lain khususnya yang terdampak dan mengalami kerugian akibat dari pencemaran asap lintas dari Indonesia. Terakhir, peristiwa kebakaran hutan di sejumlah wilayah Indonesia yang terjadi secara terus menerus dan sulit diselesaikan sehingga memberikan kerugian khususnya bagi Indonesia dan negara-negara tetangga sehingga dengan meratifikasi perjanjian AATHP permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama oleh NAA.

*Penelitian ketiga* oleh Mohamad Ad'lan Shidiq yang meneliti alasan Indonesia meratifikasi AATHP (Shidiq, 2016). Adapun teori yang digunakan yaitu pilihan rasional dan jenis penelitian yaitu kualitatif eksplanatif. Hasil dari penelitian ini menyajikan tiga alasan yaitu pertama, keputusan ratifikasi tersebut dilakukan agar upaya penanganan masalah kabut asap lintas batas tidak hanya dilakukan sendiri oleh Indonesia sebab melalui perjanjian tersebut upaya akan dilakukan secara bersama-sama oleh semua anggota AATHP. Kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban Indonesia atas pencemaran asap lintas batas yang diakibatkan dari peristiwa kebakaran hutan/lahan di wilayah Indonesia dengan tujuan untuk mengurangi tuntutan baik itu yang berasal dari masyarakat Indonesia maupun negara lain. Alasan terakhir yaitu sebagai dasar untuk menguatkan regulasi dan kebijakan terkait dengan tata kelola lingkungan hidup milik pemerintah Indonesia.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Arran Hurley dan Taedong Lee dengan jenis penelitian yaitu kuantitatif yang meneliti penundaan dan peratifikasian AATHP oleh Indonesia (Hurley & Lee, 2020). Adapun teori yang digunakan yaitu teori ratifikasi dalam teori permainan dua tingkat (*two-level game theory*) oleh Robert Putnam khususnya menggunakan konsep yang terdapat dalam teori tersebut yaitu konsep “*win-set*”. Salah satu hasil penelitian ini yaitu perubahan atas kebijakan Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut oleh sejumlah alasan, pertama, aktor-aktor utama dalam industri kelapa sawit menghadapi tekanan khususnya dari pengawasan internasional mengenai standar

pada industri tersebut sehingga mempengaruhi sikap mereka untuk kemudian mendorong pemerintah agar meratifikasi AATHP. *Kedua*, meningkatnya tekanan masyarakat kepada pemerintah Indonesia agar melakukan tindakan lebih serius terhadap permasalahan kabut asap. Terakhir, seruan dari negara-negara anggota ASEAN yang lebih konsisten dan terkoordinasi dibandingkan sebelumnya kepada Indonesia untuk meratifikasi AATHP.

Penelitian kelima dilakukan oleh David B. Jerger, Jr dengan menggunakan konsep perjanjian lingkungan multilateral dengan model kerangka kerja manajerial yang meneliti tentang peran Indonesia dalam mewujudkan tujuan dari AATHP (Jerger, 2014). Hasil dari penelitian ini berasumsi bahwa Indonesia perlu alasan, pertama, aktor-aktor utama dalam industri kelapa sawit menghadapi tekanan khususnya dari pengawasan internasional mengenai standar pada industri tersebut sehingga mempengaruhi sikap mereka untuk kemudian mendorong pemerintah agar meratifikasi AATHP. *Kedua*, meningkatnya tekanan masyarakat kepada pemerintah Indonesia agar melakukan tindakan lebih serius terhadap permasalahan kabut asap. Terakhir, seruan dari negara-negara anggota ASEAN yang lebih konsisten dan terkoordinasi dibandingkan sebelumnya kepada Indonesia untuk meratifikasi AATHP.

Berdasarkan pemaparan di atas terdapat beberapa persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Persamaan pertama terletak pada permasalahan penelitian yaitu mengenai alasan Indonesia meratifikasi AATHP. *Kedua*, pada beberapa penelitian terdahulu juga terdapat persamaan pada teori yang digunakan yaitu FPA. Terakhir, persamaan yang terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis kualitatif. Meskipun memiliki beberapa persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, akan tetapi terdapat sejumlah perbedaan yang menjadi *novelty* dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Adapun beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu *pertama*, pada penggunaan metode dan jenis penelitian dengan beberapa penelitian terdahulu di atas, di mana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif eksplanatif. *Kedua*, perbedaan dalam penggunaan teori dan konsep dengan beberapa penelitian terdahulu, adapun pada penelitian ini hanya menggunakan satu teori yaitu FPA dan tidak menggunakan konsep. *Ketiga*,

perbedaan juga terletak pada fokus penggunaan teori, di mana pada penelitian akan berfokus pada penggunaan teori FPA dengan level analisis yaitu politik domestik dan atribut nasional. Keempat, perbedaan pada fokus penelitian dengan beberapa penelitian terdahulu, di mana pada penelitian ini akan lebih berfokus hanya pada alasan kebijakan ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam AATHP.

## **1.2. Rumusan Masalah**

AATHP telah dibentuk pada tahun 2002 dan ditandatangani oleh seluruh NAA termasuk Indonesia. Sejak saat itu perjanjian tersebut telah diratifikasi oleh hampir seluruh NAA dan hanya Indonesia yang memutuskan untuk tidak meratifikasi perjanjian tersebut hingga tahun 2014. Akan tetapi pada Oktober 2014, Indonesia secara resmi memutuskan untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Sehingga penting untuk diteliti mengenai alasan Indonesia meratifikasi AATHP setelah 12 tahun lamanya. Berdasarkan penjelasan masalah tersebut maka pertanyaan dalam penelitian ini yaitu Mengapa Indonesia memutuskan untuk meratifikasi AATHP?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- Mendeskripsikan AATHP.
- Mendeskripsikan alasan Indonesia meratifikasi AATHP.

## **1.4. Manfaat Penelitian Secara Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan pada kajian-kajian Hubungan Internasional khususnya dalam kajian keamanan non-tradisional mengenai AATHP sebagai salah satu perjanjian lingkungan tentang pencemaran asap lintas batas khususnya terkait dengan alasan yang mendorong pengambilan keputusan kebijakan luar negeri oleh suatu negara utamanya dalam penelitian ini yaitu Indonesia melalui kebijakannya untuk meratifikasi AATHP.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua, peneliti menyajikan penjelasan teori dan konsep yang digunakan oleh peneliti untuk membantu analisis masalah dalam penelitian ini yang terbagi kedalam dua bagian. Bagian pertama, peneliti menyajikan landasan teori dan konsep yang memamparkan mengenai teori dan konsep yang digunakan oleh peneliti yaitu FPA dengan level analisis politik domestik dan atribut nasional serta konsep pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*). Bagian kedua, peneliti menyajikan kerangka berpikir yang diharapkan dapat membantu dalam memahami alur dari penelitian ini.

### 2.1. Landasan Teori dan Konsep

#### 2.1.1. *Foreign Policy Analysis (FPA)*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *foreign policy analysis* dengan level analisis pada politik domestik dan atribut nasional yang dikemukakan oleh Benjamin S. Day dan Valerie M. Hudson dalam buku yang berjudul *Foreign Policy Analysis: Classis and Contemporary Theory*. Dalam analisisnya teori ini berupaya untuk menjelaskan mengenai hal-hal yang berdampak terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dan para pembuat keputusan kebijakan tersebut. Keputusan kebijakan luar negeri oleh Day dan Hudson dipahami sebagai “Keputusan yang diambil oleh para pembuat kebijakan yang mengacu pada atau memiliki konsekuensi untuk entitas di luar negara-bangsa mereka” (Day & Hudson, 2020). Meskipun pada umumnya keputusan kebijakan luar negeri menargetkan entitas eksternal, akan tetapi dapat juga menargetkan entitas domestik yang memiliki konsekuensi bagi entitas eksternal (Day & Hudson, 2020). Brigh dan Hill juga menyatakan dalam catatan mereka bahwa “Keputusan kebijakan luar negeri harus dilihat terutama sebagai momen di mana komitmen dalam proses aksi, reaksi dan tindakan yang berkelanjutan diberbagai tingkatan mengalami peningkatan dan melibatkan

*berbagai aktor yang berbeda*” (Day & Hudson, 2020). Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti berasumsi bahwa teori ini relevan digunakan dalam penelitian ini karena peneliti berupaya untuk menganalisis tentang alasan dari pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara yaitu Indonesia dalam kebijakan ratifikasi AATHP pada tahun 2014.

Dalam FPA, para analis seringkali tidak dapat segera mengamati keputusan aktual yang dibuat oleh para pembuat keputusan kebijakan luar negeri. Hal tersebut terjadi karena kemungkinan bahwa informasi atau data dirahasiakan dalam kurun waktu tertentu karena berbagai alasan misalnya masalah keamanan nasional. Hal ini membuat para analis hanya akan bekerja selama data historis maupun data kontemporer tersebut diberikan oleh sumber publik meski dengan kemungkinan bahwa data tersebut tidak lengkap atau bahkan juga salah (Day & Hudson, 2020). Adapun dalam FPA juga terdapat beberapa tingkatan (level) analisis yaitu level pengambil keputusan individu, kelompok pembuat keputusan, budaya dan identitas nasional, politik domestik serta level atribut nasional dan sistem internasional (Day & Hudson, 2020).

Dalam konteks penelitian ini menggunakan dua level analisis FPA yaitu politik domestik dan atribut nasional. Penggunaan level analisis tersebut bertujuan agar membantu peneliti untuk memfokuskan analisis pada hal-hal tertentu yang mungkin mendorong keputusan kebijakan luar negeri Indonesia untuk meratifikasi AATHP, di mana level analisis politik domestik digunakan oleh peneliti untuk menganalisis mengenai dampak aktor-aktor politik dan tindakan yang mereka lakukan dalam pengambilan keputusan kebijakan Indonesia tersebut. Selanjutnya level analisis atribut nasional digunakan untuk menganalisis dampak dari karakteristik yang dimiliki oleh Indonesia dalam pengambilan keputusan kebijakan Indonesia tersebut. Sehingga diharapkan bahwa penggunaan dari kedua level analisis tersebut dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

#### **2.1.1.1. Level Analisis Politik Domestik**

Dalam analisis politik domestik, pemerintahan merupakan lingkup tindakan yang cukup besar dan beragam yang tidak hanya mencakup perebutan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, tetapi juga antara partai-partai

politik (dan faksi-faksi dari partai-partai tersebut), serta sumber-sumber pengaruh masyarakat yang lebih luas, mulai dari kelompok pemikir hingga para masyarakat pemilih (Day & Hudson, 2020). Tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut dapat berdampak pada pengambilan keputusan kebijakan luar negeri oleh suatu negara. Adapun aktor penting dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri pada level analisis politik domestik yaitu lembaga politik sebab mereka akan menciptakan cara-cara aktual yang digunakan pemerintah untuk menangani agenda dalam masalah tertentu. Selain itu menurut Lundsgaarde, lembaga-lembaga politik tersebut akan dapat menentukan bagaimana kepentingan masyarakat dimasukkan atau tidak dimasukkan kedalam dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri (Day & Hudson, 2020). Hal tersebut memperlihatkan bahwa dalam level analisis ini terdapat sejumlah aktor penting pada proses pengambilan kebijakan luar negeri yaitu rezim dan lembaga politik.

Pada level analisis politik domestik tak hanya kedua aktor di atas yang memiliki peran penting pada proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, akan tetapi juga terdapat aktor penting lainnya yang disebut dengan aktor potensial yaitu terdiri dari aktor domestik dan non-domestik (Day & Hudson, 2020). Adapun aktor-aktor domestik tersebut meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, bisnis, kelompok aksi politik, kelompok kepentingan advokasi terhadap isu-isu domestik, kelompok dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri (mantan presiden), komunitas epistemik (seperti ilmuwan lingkungan), kelompok agama dan komunitas etnis serta kekuatan kriminal dan teroris (domestik) (Day & Hudson, 2020). Sedangkan, aktor-aktor non domestik tersebut meliputi negara-negara lain, perusahaan multinasional, aliansi perjanjian, lembaga swadaya masyarakat internasional, koalisi antar pemerintah, organisasi antar pemerintah, media asing, komunitas epistemik asing, individu asing yang berkuasa atau berpengaruh (misalnya, Paus), kekuatan kriminal dan teroris asing serta pengadilan asing (Day & Hudson, 2020). Peran penting dari aktor tersebut berasal dari tindakan yang mereka lakukan karena dapat menghadirkan batasan dan memberikan dampak terhadap politik domestik (Day & Hudson, 2020).

Hal di atas juga dijelaskan oleh Robert Putnam dalam artikelnya bahwa pergerakan semua pemain dalam “permainan simultan” yang terdiri dua papan permainan yaitu politik domestik dan politik internasional memiliki keterkaitan satu sama lainnya (Day & Hudson, 2020). Sehingga dapat dipahami bahwa apa yang terjadi dalam politik internasional pasti akan berdampak pada politik domestik, bahkan dalam kasus-kasus tertentu garis antara kedua papan tersebut menjadi tidak jelas. Meskipun aktor non-domestik tersebut memiliki dampak terhadap politik domestik, namun mereka tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan kebijakan luar negeri bagi negara yang berdaulat.

Identifikasi pada berbagai aktor mulai dari domestik dan non-domestik dalam level analisis politik domestik menjadi hal yang dipertimbangkan oleh peneliti memilih level analisis ini. Sebab, penelitian ini merupakan studi hubungan internasional sehingga tidak hanya berfokus pada hal-hal domestik tetapi juga non-domestik. Oleh karena itu dengan menggunakan level analisis ini dapat membantu peneliti untuk meneliti terkait dengan sejumlah aktor-aktor domestik (DPR RI, LSM, masyarakat Indonesia dan lainnya) dan aktor-aktor non-domestik (negara-negara ASEAN) melalui perilaku atau tindakan mereka yang mungkin berdampak pada pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia untuk meratifikasi AATHP.

#### **2.1.1.2. Level Analisis Atribut-Atribut Nasional**

Dalam teori FPA untuk menganalisis hal-hal yang mendorong pilihan kebijakan luar negeri maka harus dilakukan pada setiap tingkat analisis yang ada mulai dari tingkat makro hingga mikro. Meskipun, pendekatan mikro dianggap sebagai inti dari teori ini karena menyajikan alasan yang lebih dekat dari pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, akan tetapi analisis juga perlu dilakukan dengan melihat alasan yang tidak lebih dekat dalam pendekatan makro karena alasan dari pendekatan tersebut juga memiliki dampak terhadap keputusan kebijakan luar negeri (Day & Hudson, 2020). Dengan menganalisis pada tingkayang lebih makro juga akan membuat para analis menjadi lebih dekat dengan tradisi dari teori HI (Day & Hudson, 2020). Selain itu, banyak variabel

dari tingkat makro yang cukup stabil dan tidak berubah selama peristiwa pengambilan keputusan kebijakan luar negeri tertentu. Variabel dalam pendekatan tingkat makro yang dijelaskan dalam teori ini adalah atribut nasional yaitu elemen yang dianggap sebagai kekuatan dari negara bangsa yang bersifat relatif sehingga dilihat secara regional dan juga global (Day & Hudson, 2020). Adapun atribut-atribut nasional dapat yang memberikan dampak terhadap arah kebijakan luar negeri suatu negara yaitu sebagai berikut (Day & Hudson, 2020):

1. Ukuran: Ukuran yang dimaksud di sini yaitu besar kecilnya suatu negara yang dapat berdampak pada tujuan dari negara dan proses pengambilan keputusannya.
2. Sumber daya alam (SDA): Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara dapat didorong oleh ketersediaan dan ketiadaan SDA yang dapat menyebabkan pilihan kebijakan luar negeri menjadi spesifik.
3. Geografi: Kondisi geografi juga dapat mendorong pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara sebab tak hanya berperan dalam hal ketersediaan sumber daya alam saja melainkan juga akses menuju tempat-tempat strategis seperti pelabuhan, jalur air dan lainnya yang penting bagi kelancaran urusan luar negeri dari suatu negara. Selain itu, perbatasan suatu negara dapat juga mempengaruhi kebijakan luar negerinya, di mana menurut beberapa ahli negara-negara dengan jumlah perbatasan yang banyak akan cenderung untuk lebih sering terlibat dalam perang regional dibandingkan dengan negara-negara yang hanya memiliki sedikit perbatasan saja, hal tersebut diasumsikan terjadi karena kedekatan tersebut dapat menjadi pemicu dari suatu konflik.
4. Demografi: Karakteristik populasi suatu negara juga memungkinkan untuk dapat mendorong pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah variabel seperti tingkat pertumbuhan dan penurunan populasi, distribusi usia pendidikan, distribusi jenis kelamin penduduk, distribusi kekayaan dalam populasi, fraksionalitas etnis/bahasa/agama, pendidikan dan kesehatan penduduk dan lainnya.
5. Sistem politik: Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara juga dapat didorong oleh jenis sistem politik yang mengatur negara tersebut.

Misalnya, sistem politik demokrasi yang telah diamati bahwa negara-negara demokrasi biasanya tidak memerangi negara demokrasi lainnya atau dalam hubungan internasional dikenal dengan perdamaian demokratis. Hal tersebut dikarenakan oleh banyak hal seperti peningkatan empati antara negara-negara demokrasi karena adanya transparansi demokrasi, status perempuan yang relatif tinggi dalam demokrasi dan lainnya.

6. Kemampuan militer: Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri juga dapat dilatarbelakangi oleh kemampuan militer yang dimiliki oleh negara tersebut. Tak hanya dari superioritas militernya saja, tetapi juga dilihat dari ukuran dan pengaruh militer tersebut dalam pengambilan keputusan kebijakan oleh suatu negara. Misalnya pada rezim otoriter di mana aktor yang memainkan peran besar dalam pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara tidak hanya negara bangsa melainkan terdapat aktor lainnya seperti perusahaan militer.
7. Kemampuan ekonomi: Sumber kebijakan luar negeri juga dapat berasal dari kemampuan ekonomi dan interaksi ekonomi. Namun, yang perlu dipahami bahwa aktor-aktor yang memainkan peran penting di dalam ekonomi global multinasional dan badan antar pemerintah bahkan juga negara-negara bagi atau provinsi. Salah satu aspek dalam kemampuan ekonomi yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dapat ditelaah melalui ketergantungan yaitu kebutuhan non-timbal balik akan input ekonomi dari pihak lain.

Adapun analisis terhadap atribut-atribut nasional di atas akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi secara lebih luas dalam lingkup domestik dalam melihat kondisi atau karakteristik tertentu yang dapat berdampak terhadap kebijakan ratifikasi AATHP oleh Indonesia sehingga tidak hanya mencakup analisis terhadap aktor saja. Oleh karena itu, peneliti menggunakan level analisis ini agar dapat membantu meneliti aspek-aspek lainnya tersebut seperti luas wilayah hutan Indonesia, SDA, kesehatan masyarakat, sistem politik dan lainnya dalam kaitannya terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia untuk meratifikasi AATHP.

### 2.1.2. Pencemaran asap lintas batas (*Transboundary Haze Pollution*)

Dalam AATHP dijelaskan bahwa pencemaran asap merupakan peristiwa pencemaran yang disebabkan oleh asap dari kebakaran lahan dan/atau hutan yang memiliki dampak merusak, merugikan makhluk hidup, ekosistem dan harta benda, membahayakan kesehatan manusia, merusak dan/atau mengganggu fasilitas umum dan lainnya (ASEAN, 2002). Kabut asap terdiri dari asap, debu, embun, dan uap yang tersuspensi di udara dalam jumlah yang cukup banyak sehingga dapat mengganggu jarak pandang (ASEAN, 2013a). Kabut asap disebabkan oleh materi partikulat yang berasal dari berbagai sumber termasuk asap, debu jalanan dan lainnya yang dikeluarkan langsung ke atmosfer serta materi partikulat yang terbentuk ketika gas polutan bereaksi di atmosfer (ASEAN, 2013a). Materi partikulat tersebut terbagi menjadi 2 yaitu partikel kasar dan halus. Partikel kasar memiliki diameter lebih dari 2,5 mikrometer yang berasal dari berbagai sumber seperti aktivitas pembuatan semen (ASEAN, 2013a). Adapun partikel halus memiliki diameter kurang dari 2,5 mikrometer yang berasal dari pembakaran bahan bakar pada kendaraan, pembangkit listrik, dan lainnya (ASEAN, 2013a). Sedangkan kabut asap yang berasal dari kebakaran lahan dan/atau hutan juga terbentuk dari partikel yang sangat halus dengan diameter kurang dari 10 mm sehingga mampu bertahan sangat lama di atmosfer bahkan berminggu-minggu dan dapat menempuh jarak yang sangat jauh yaitu ratusan hingga ribuan kilometer.

Adapun standar polusi udara yaitu *Pollutant Standards Index* (PSI) yang memberikan indikasi kualitas udara dan dampaknya terhadap kesehatan (ASEAN, 2013a). Terdapat sejumlah kategori angka dalam PSI antara lain sebagai berikut (ASEAN, 2013a):

- Angka 50: dikategorikan sebagai “bagus” sehingga tidak menyebabkan efek buruk terhadap kesehatan.
- Angka 51-100: dikategorikan sebagai “sedang” sehingga tidak atau terbatas dapat menyebabkan efek buruk terhadap kesehatan.
- Angka 101-200: dikategorikan sebagai “tidak sehat” yang dapat menyebabkan gejala sedang terhadap individu sensitif dan iritasi.

- Angka 201-300: dikategorikan sebagai “sangat tidak sehat” sehingga dapat menimbulkan gejala signifikan dan penurunan toleransi gerak tubuh pada pasien jantung dan paru-paru serta gejala umum bagi masyarakat dengan kondisi sehat.
- Angka di atas 300: menyebabkan munculnya berbagai penyakit dan penurunan gerakan tubuh pada pasien jantung dan paru-paru. Bahkan jika berada di angka lebih dari 400 dan tidak ditangani dengan baik maka dapat menyebabkan kematian dini bagi orang yang sakit dan orang tua serta pembatasan aktivitas normal bagi individu yang sehat.

Selanjutnya dapat disebut sebagai pencemaran asap lintas batas apabila kepadatan dan jangkauannya menjadi lebih besar dan berdampak pada wilayah lain di luar yuridiksi dari negara asal pencemaran tersebut (ASEAN, 2002). Pencemaran asap lintas batas dapat disebabkan oleh sejumlah penyebab mulai dari faktor alam hingga manusia. Akan tetapi, yang menjadi penyebab utama dari pencemaran tersebut yaitu aktivitas manusia seperti perambahan lahan dan fenomena iklim seperti El-Nino. Pencemaran asap lintas batas menjadi salah satu isu penting khususnya di kawasan Asia Tenggara karena terjadi selama beberapa dekade di kawasan tersebut bahkan setiap tahunnya menjadi semakin buruk (UN Environment, 2018). Selain itu, pencemaran asap lintas batas juga menimbulkan dampak buruk pada berbagai sektor kehidupan sehingga menjadi salah satu isu lingkungan penting khususnya di ASEAN (UN Environment, 2018).

Pada sektor ekonomi, pencemaran asap lintas batas dapat menimbulkan kerugian pada pertanian, kehutanan, perdagangan, pariwisata, transportasi hingga pendidikan yang disebabkan oleh terganggunya jarak pandang akibat asap dan dampak dari asap tersebut yang berbahaya bagi manusia serta menyebabkan hilangnya pendapatan dari sektor-sektor tersebut (UN Environment, 2018). Lalu pada sektor kesehatan, pencemaran kabut asap dapat menyebabkan terjadinya penyakit pernapasan, gangguan kondisi jantung dan paru, kematian dini, dan besarnya biaya terhadap masalah kesehatan tersebut. Sedangkan pada sektor lingkungan dan sosial, pencemaran asap menyebabkan hilangnya sumber daya gambut dan kawasan hutan alami, rusaknya habitat, dan peningkatan emisi

karbon (UN Environment, 2018). Banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan oleh pencemaran asap membuat masalah ini penting untuk segera di atasi (UN Environment, 2018). Hal ini juga yang membuat sejumlah pihak berupaya untuk menyerukan terkait penanganan masalah pencemaran asap tersebut seperti yang dilakukan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) bahkan pada tahun 2015, World Health Organization (WHO) mengeluarkan resolusi Kesehatan dan Lingkungan: Mengatasi Dampak Kesehatan dari Polusi Udara (UN Environment, 2018). Adapun konsep ini digunakan oleh peneliti untuk membantu analisis terkait dengan urgensi dari isu pencemaran asap lintas batas dan proses penanganan isu tersebut melalui AATHP.


## **2.2. Kerangka Pemikiran**

Pencemaran asap lintas batas yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan hutan pada tahun 1997-1998 melatarbelakangi terbentuknya AATHP pada tahun 2002 dan telah ditandatangani oleh seluruh NAA termasuk Indonesia. Hingga perjanjian tersebut telah diratifikasi oleh hampir seluruh NAA dan hanya Indonesia yang memutuskan untuk tidak meratifikasi perjanjian tersebut hingga tahun 2014. Namun, pada Oktober 2014, Indonesia secara resmi memutuskan untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat alasan yang membuat Indonesia memutuskan untuk meratifikasi perjanjian tersebut setelah 12 tahun lamanya. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis alasan dari keputusan Indonesia tersebut menggunakan teori FPA dengan level analisis politik domestik dan atribut nasional dan konsep pencemaran kabut asap lintas batas (*transboundary haze pollution*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah alasan yang membuat Indonesia meratifikasi AATHP yaitu dinamika politik dalam lembaga legislatif Indonesia pada proses pengambilan keputusan ratifikasi AATHP, tekanan dari negara-negara ASEAN, kepentingan Indonesia sebagai salah satu negara dengan luas lahan gambut dan hutan terbesar di Asia Tenggara, serta dukungan perusahaan di industri kelapa sawit, *pulp* dan kertas terhadap upaya

pemerintah terkait isu lingkungan hidup. Adapun peneliti menyajikan kerangka berpikir di bawah ini untuk mempermudah dalam memahami alur penelitian ini hingga diperolehnya analisis mengenai alasan Indonesia meratifikasi AATHP.

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir



**Keterangan Garis:**

— : Rangkaian Fenomena

- - - : Alat Analisis

— : Hasil Penelitian

### **III. METODE PENELITIAN**

Peneliti membagi bab ini menjadi lima bagian yang berisi pemaparan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian pertama yaitu jenis penelitian dengan kualitatif eksplanatif. Bagian kedua yaitu fokus penelitian yang berfokus pada alasan Indonesia meratifikasi AATHP. Bagian ketiga yaitu sumber data yaitu menggunakan data sekunder. Bagian keempat yaitu teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik studi dokumen. Bagian terakhir yaitu teknik analisis data yang mana dalam penelitian data dianalisis dengan model interaktif.

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif eksplanatif dalam penelitian ini. Adapun penelitian kualitatif dijabarkan sebagai strategi penelitian yang biasanya menekankan pada kata, gambar, dan objek dibandingkan dengan pernyataan angka dalam pengumpulan dan analisis datanya (Bryman et al., 2021). Tujuan dari penelitian kualitatif tersebut yaitu untuk menghasilkan wawasan yang mendalam mengenai topik tertentu dan dilakukan dengan melibatkan pertimbangan dengan tempat dan aktor sosial (Bryman et al., 2021). Sedangkan penelitian eksplanatif atau jenis penelitian “sebab dan akibat” diartikan sebagai metode penelitian yang berupaya untuk menganalisis bagaimana atau mengapa sesuatu fenomena terjadi (George, 2021). Oleh karena itu, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif eksplanatif tersebut sebab analisis dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sebab atau alasan dari adanya perubahan kebijakan Indonesia dalam AATHP dari yang awalnya hanya menandatangani dan tidak meratifikasi, namun setelah 12 tahun memutuskan untuk meratifikasi perjanjian tersebut.

### **3.2. Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada alasan-alasan Indonesia memutuskan kebijakan luar negeri untuk meratifikasi AATHP setelah lebih dari satu dekade memutuskan untuk tidak meratifikasi perjanjian tersebut. Dengan teori dan konsep yang digunakan oleh peneliti yaitu FPA pada level atau tingkat analisis politik domestik dan atribut nasional serta konsep pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*).

### **3.3. Sumber Data dan Data Penelitian**

Data yang digunakan oleh peneliti yaitu data sekunder yang didapatkan dari sejumlah sumber seperti perjanjian internasional (AATHP), undang-undang (UU RI Nomor 26 Tahun 2014), jurnal, laporan dari organisasi dibidang lingkungan hidup (Greenpeace, RAN, WRI) dan artikel yang membahas mengenai topik serupa (BBC, DW, dan lainnya). Selain itu juga menggunakan data yang bersumber dari situs-situs resmi seperti ASEAN, Pemerintah Indonesia (DPR RI, Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KLHK), Badan Pusat Statistik Nasional (BPS), Kementerian Perindustrian Indonesia, ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Kemlu dan Menteri Lingkungan Hidup Malaysia dan Singapura serta situs resmi lainnya yang secara khusus membahas tentang kebijakan luar negeri Indonesia dalam AATHP.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulana data yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi dokumen. Adapun metode studi dokumen oleh Creswell diartikan sebagai metode yang dilakukan dengan menghimpun informasi atau data yang berasal dari berbagai dokumen baik itu yang bersifat publik (berita dan laporan resmi) maupun pribadi (jurnal pribadi dan email) (Creswell, 2014). Dalam penelitian ini, data-data dikumpulkan dengan mempelajari dari berbagai sumber yaitu dokumen-

dokumen yang membahas topik atau masalah serupa mengenai alasan Indonesia meratifikasi AATHP seperti dari jurnal, artikel, laporan-laporan penelitian, perjanjian internasional, undang-undang, situs resmi dan lainnya.

### **3.5. Metode Analisis Data**

Secara umum analisis data dilakukan dengan tujuan untuk memahami data tersebut sebab terdapat beragam data baik itu teks atau gambar dan tidak semua dapat digunakan oleh karena itu diperlukannya analisis terhadap data-data tersebut (Creswell, 2014). Adapun data-data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Hurberman. Model tersebut didefinisikan sebagai metode analisis yang melibatkan tiga aktivitas secara bersamaan mulai dari kondensasi data, menampilkan/menyajikan data dan akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Adapun dalam konteks penelitian ini tahap-tahap tersebut akan dilakukan sebagai berikut:

1. Pada tahap kondensasi data tersebut peneliti melakukan sejumlah proses yaitu pemilihan dan pemfokusan data untuk kemudian dilakukan penyederhanaan data yang berasal dari dokumen perjanjian internasional, undang-undang dan sumber-sumber lainnya. Adapun dalam penelitian ini kondensasi data dilakukan melalui beberapa cara yaitu seleksi data, parafase, ringkasan dan menggolongkan data berdasarkan kriteria tertentu.
2. Pada tahap penyajian data ini data-data yang sebelumnya telah dipilih, difokuskan dan disederhanakan dalam proses kondensasi disajikan oleh peneliti dalam berbagai tampilan seperti tabel sehingga dapat memudahkan dalam memahami data dan selanjutnya dianalisis menggunakan teori FPA dengan level analisis politik domestik dan atribut nasional.
3. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti melakukan penyimpulan data yang sebelumnya telah melalui tahap kondensasi dan penyajian dengan harapan dapat menjawab pertanyaan penelitian setelah melakukan proses pengumpulan dan penyajian data.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini peneliti menyajikan dua bagian yaitu simpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Adapun pada bagian simpulan, peneliti menyajikan kesimpulan dari penjelasan mengenai jawaban dari pertanyaan yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan pada bagian kedua peneliti menyajikan saran kepada pihak terkait mengenai topik penelitian lainnya.

### 5.1. Simpulan

Indonesia menjadi salah satu negara yang telah menandatangani AATHP sejak tahun 2002 dan memutuskan untuk tidak meratifikasi perjanjian tersebut bahkan keadaan tersebut bertahan hingga 12 tahun lamanya. Namun, pada tahun 2014, terjadi perubahan keputusan di mana pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan ratifikasi pada perjanjian tersebut dan menjadikan mereka sebagai negara terakhir yang meratifikasinya. Perubahan tersebut bukanlah keputusan yang ditetapkan tanpa adanya alasan-alasan yang mendorongnya apalagi pemerintah Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama hingga akhirnya menetapkan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa selain dari sejumlah pertimbangan Indonesia meratifikasi AATHP yang terdapat dalam UU Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan AATHP antara lain yaitu komitmen kerja sama Indonesia dalam upaya untuk mengendalikan kebakaran lahan/hutan dan penyebaran kabut asap lintas batas; pencemaran asap lintas batas negara yang cenderung menyebabkan banyak dampak buruk; dan pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian tersebut. Terdapat sejumlah alasan lain Indonesia dalam memutuskan kebijakan untuk ratifikasi tersebut baik yang berasal internal maupun eksternal yaitu *pertama*, dinamika politik dalam lembaga legislatif Indonesia pada proses pengambilan keputusan ratifikasi AATHP. *Kedua*,

tekanan dari ASEAN dan negara-negara terdampak kabut asap lintas batas. *Ketiga*, kepentingan Indonesia sebagai salah satu negara dengan luas lahan gambut dan hutan terbesar di Asia Tenggara. *Keempat*, dukungan perusahaan di industri kelapa sawit, pulp dan kertas terhadap upaya pemerintah mengenai isu lingkungan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa alasan Indonesia meratifikasi AATHP didorong oleh kondisi domestik dan tindakan yang dilakukan oleh sejumlah aktor baik itu di tingkat domestik (DPR RI dan perusahaan-perusahaan) maupun ditingkat non-domestik/regional (negara-negara terdampak asap dan ASEAN).

## 5.2. Saran

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kebijakan ratifikasi AATHP oleh Indonesia khususnya alasan yang melatarbelakangi kebijakan tersebut dengan hasil penelitian yang terdiri dari sejumlah pembahasan yaitu dimulai dengan gambaran umum dari perjanjian tersebut, kebijakan non-ratifikasi AATHP oleh Indonesia, kebijakan ratifikasi Indonesia pada AATHP, dan utamanya yaitu alasan Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut. Berdasarkan hal tersebut peneliti memberikan sejumlah rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengkaji HI atau pihak-pihak terkait untuk penelitian lebih lanjut mengenai AATHP secara lebih mendalam, antara lain yaitu:

1. Meneliti tentang implementasi AATHP di negara-negara anggota AATHP untuk memahami bagaimana penerapan perjanjian tersebut bukan hanya oleh Indonesia, tetapi juga negara-negara peserta lain yang telah terlebih dahulu meratifikasi perjanjian tersebut.
2. Meneliti tentang efektivitas dari AATHP terhadap penyelesaian masalah kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara mengingat bahwa perjanjian tersebut telah berlaku selama hampir 20 tahun sejak dibentuknya pada tahun 2002 hingga saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbugao, M. (2013). *ASEAN Urges Indonesia to Ratify Haze Pact*. Phys Org. Diakses pada 2023, dari <https://phys.org/news/2013-06-asean-urges-indonesia-ratify-haze.html>
- Afni, R. D. (2015). *Motivasi Indonesia Meratifikasi Perjanjian Asap Lintas Baas "ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution" Tahun 2014*. Jurnal Transnasional, 7(1), 1802–1820.
- Alisjahbana, A., Sizer, N., Anderson, J., Stole, F., Minnemeyer, S., Higgins, M., & Leach, A. (2014). *Kebakaran Hutan di Indonesia Menyebarkan Mencapai Tingkat Tertinggi Sejak Kondisi Darurat Kabut Asap Juni 2013*. World Resources Institute Indonesia. <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/kebakaran-hutan-di-indonesia-mencapai-tingkat-tertinggi-sejak-kondisi-darurat-kabut-asap>
- Antara Sumbar. (2014). *Indonesia Diminta Tindak Tegas Pelaku Pembakaran Hutan*. Antara Sumbar.
- ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, (2002).
- ASEAN Inter-Parliamentary Assembly. (2014). *Komisi VII DPR RI Setujui RUU Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas*. ASEAN Inter-Parliamentary Assembly. Diakses pada 2023, melalui <https://aip44.dpr.go.id/default/news/detail/id/8652>
- ASEAN. (2003). *ASEAN Haze Agreement to Enter Into Force*. ASEAN.
- ASEAN. (2003). *Press Release of The ASEAN Ministerial Meeting on Haze Siem Reap*. ASEAN.
- ASEAN. (2006). *Joint Press Statement Sub-regional Ministerial Meeting on Transboundary Haze Pollution Pekanbaru, Riau, Indonesia*. ASEAN. Diakses pada 2023, melalui <https://asean.org/joint-press-statement-sub-regional-ministerial-meeting-on-transboundary-haze-pollution-pekanbaru-riau-indonesia/>
- ASEAN. (2011). *Media Release of the 12th Meeting of the Sub-Regional Ministerial Steering Committee (MSC) on Transboundary Haze Pollution*. ASEAN. Diakses pada 2023, dari <https://asean.org/media-release-of-the-12th->

meeting-of-the-sub-regional-ministerial-steering-committee-msc-on-transboundary-haze-pollution/

ASEAN. (2013). *Information on Fire and Haze*. Diakses pada 2023 melalui <https://asean.org/speechandstatement/information-on-fire-and-haze/>

ASEAN. (2013). *Joint Communiqué 46th ASEAN Foreign Ministers' Meeting*.

ASEAN. (2014). *Media Release of the 16th Meeting of the Sub-Regional Ministerial Steering Committee (MSC) on Transboundary Haze Pollution*. ASEAN. [https://hazeportal.asean.org/media\\_release/media-release-of-the-16th-meeting-of-the-sub-regional-ministerial-steering-committee-msc-on-transboundary-haze-pollution/](https://hazeportal.asean.org/media_release/media-release-of-the-16th-meeting-of-the-sub-regional-ministerial-steering-committee-msc-on-transboundary-haze-pollution/)

ASEAN. (2015). *Indonesia Deposits Instrument of Ratification of the ASEAN on Transboundary Haze Pollution*. ASEAN. <https://hazeportal.asean.org/2015/01/20/indonesia-deposits-instrument-of-ratification-of-the-asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution/>

ASEAN. (2016). *Media Release of the 18th Meeting of the Sub-Regional Ministerial Steering Committee (MSC) on Transboundary Haze Pollution*. ASEAN. Diakses pada 12 Desember 2023 melalui [https://hazeportal.asean.org/media\\_release/media-release-of-the-18th-meeting-of-the-sub-regional-ministerial-steering-committee-msc-on-transboundary-haze-pollution/](https://hazeportal.asean.org/media_release/media-release-of-the-18th-meeting-of-the-sub-regional-ministerial-steering-committee-msc-on-transboundary-haze-pollution/)

ASEAN. (2021). *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. ASEAN. <https://hazeportal.asean.org/action/asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution/>

ASEAN. (2021). *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. ASEAN. <https://hazeportal.asean.org/action/asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution/>

ASEAN. (2021). ASEAN. Diakses pada 2023 melalui <https://hazeportal.asean.org/action/asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution/>

Asia Pulp and Paper. (2020). *Forest Conservation Policy (FCP)*. Asia Pulp and Paper. <https://app.co.id/-/paper-mills>

Barber, C. V., Matthews, E., Brown, D., Brown, T. H., Curran, L., & Catherine, P. (2014). *Kondisi Hutan Indonesia*.

BBC. (2013). *Singapore Haze Hits Record High from Indonesia Fires*. BBC. <https://www.bbc.com/news/world-asia-22998592>

- Bell, L. (2014). *After 12 Years, Indonesia Finally Ratifies Transboundary Haze Agreement*. Mongabay. Diakses pada 2023, melalui <https://news.mongabay.com/2014/09/after-12-years-indonesia-finally-ratifies-transboundary-haze-agreement/>
- Bryman, A., Clark, T., Foster, L., & Sloan, L. (2021). *Bryman's Social Research Methods* (6th ed.). Oxford University Press.
- CIFOR. (2013). *Q&A on Fires and Haze in Southeast Asia*. CIFOR. Diakses pada 2024, melalui <https://forestsnews.cifor.org/17591/qa-on-fires-and-haze-in-southeast-asia?fnl=>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Department of Environment. (2013). *Air Pollutant Index*. Department of Environment Ministry of Natural Resources and Environment. Diakses pada Februari 2024, melalui <https://web.archive.org/web/20130621100428/http://www.doe.gov.my/apims/index.php?gmap=load&date=2013-06-19>
- Deutsche Welle. (2013). *Asap Paksa Presiden Minta Maaf*. Deutsche Welle. Diakses pada 2023, melalui <https://www.dw.com/id/asap-paksa-presiden-minta-maaf/a-16903644>
- Deutsche Welle. (2014). *Indonesia Ratifikasi Perjanjian Asap Lintas Batas*. Deutsche Welle. Diakses pada 2023, melalui <https://www.dw.com/id/indonesia-ratifikasi-perjanjian-asap-lintas-batas/a-17923950>
- Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. (2015). *Rencana Strategis Tahun 2015-2019*.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2014). *Pertumbuhan Areal Kelapa Sawit Meningkat*. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. <https://ditjenbun.pertanian.go.id/2014/11/>
- DPR RI. (2014). *Buletin Parlemen Nomor: 831/IX/2014*. DPR RI. Diakses pada 2023, melalui [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)
- DPR RI. (2014). *Komisi VII DPR Setujui RUU Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas*. DPR RI. Diakses pada 2024, melalui <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/8652>
- DPR RI. (2014). *Paripurna DPR Setujui RUU AATHP*. DPR RI. Diakses pada 2024, melalui <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/8729>
- DPR RI. (2014). *Risalah Resmi Rapat Paripurna DPR RI ke-6 Tanggal 16 September 2014*. Diakses pada 2024, melalui

[https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/Paripurna\\_risalah\\_RISALAH\\_RAPU\\_R\\_KE-6\\_16\\_SEPTEMBER\\_2014151158.pdf](https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/Paripurna_risalah_RISALAH_RAPU_R_KE-6_16_SEPTEMBER_2014151158.pdf)

- DPR RI. (2016). *Pengesahan ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)*. Sekretariat Jendral DPR RI. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1608>
- Fajar, J. (2014). *Ratifikasi Setengah Hati Undang-Undang Penanganan Bencana Asap Lintas Batas Negara*. Mongabay. Diakses pada 2023, melalui <https://www.mongabay.co.id/2014/09/17/ratifikasi-setengah-hati-undang-undang-penanganan-bencana-asap-lintas-negara/>
- FAO. (2019). *Transboundary Haze Pollution Act 2014*. FAO. <https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC137119/>
- Forest Watch Indonesia. (2021). *Polemik Deforestasi di Indonesia*. Forest Watch Indonesia. <https://fwi.or.id/polemik-deforestasi/>
- George, T. (2021). *Explanatory Research: Definition, Guide, & Examples*. Scribbr. <https://www.scribbr.com/methodogy/explanatory-research/>
- HarperCollins. (2013). *Harper Green*. HarperCollins Canada. <https://www.harpercollins.ca/about-us/harpergreen/>
- Harrison, M., Page, S., & Limin, S. (2009). *The Global Impact of Indonesian Forest Fires*. *Biologist*, 157-158.
- Hukum Online. (2012). *Mendesak, Ratifikasi Persetujuan Polusi Lintas Batas*. Hukum Online. Diakses pada 2024, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendesak--ratifikasi-persetujuan-polusi-lintas-batas-lt503c650b93675/>
- Hurley, A., & Lee, T. (2020). *Delayed Ratification in Environmental Regimes: Indonesia's Ratification of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. *The Pacific Review*. Dapat diakses melalui <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09512748.2020.1801816>
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014*. Jakarta, Indonesia.
- Jaime, K. (2013). *Haze Pollution*. Diakses pada 2023 melalui [https://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP\\_2013-08-30\\_185150.html](https://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_2013-08-30_185150.html)
- Jerger, David B. , Jr. (2014). *Indonesia's Role in Realizing the Goals of ASEAN's Agreement on Transboundary Haze Pollution*. *Sustainable Development Law & Policy*, 14(1) : 35-45, 70-74.

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *Industri Kelapa Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Diakses pada Februari 2024, melalui <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2921/industri-kelapa-sawit-indonesia-menjaga-keseimbangan-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2014). *Industri Produk Kayu, Pulp, dan Furniture Menuju Perdagangan Legal Dunia*. Diakses pada 2024, melalui <https://djpen.kemendag.go.id/storage/publikasi/356-6891421056900.pdf>
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2013). *Ringkasan Eksekutif Ekspor Impor Hasil Industri Bulan Maret 2013*. Diakses pada 2024, melalui <https://www.kemenperin.go.id/download/14701/Laporan-Ekspor-Impor-Hasil-Pengolahan-2013-Maret>
- Komisi VII DPR RI. (2014). *KLH Kembali Usulkan Ratifikasi Perjanjian ASEAN Tentang Polusi Asap Ke DPR*. DPR RI. Diakses pada 2023 melalui <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/7511>
- Konvensi Wina, (1969).
- Lazaroff, C. (2002). *Indonesia Rainforest Fires Doubled CO2 Levels Globally*. Environment News Service. Diakses pada 2023, melalui <https://web.archive.org/web/20030508073851/http://www.monitor.net/monitor/0211a/rainfire2.html>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Ministry of Foreign Affairs Singapore. (2013). *Joint Statement By the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of the Environment and Water Resource*. Ministry of Foreign Affairs Singapore. <https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2013/06/Joint-Statement-By-the-Ministry-of-Foreign-Affairs-and-the-Ministry-of-the-Environment-and-Water-Res>
- Minnemeyer, S., Putraditama, A., Anderson, J., Sizer, N., & Song, C. (2014). *Kebakaran Menyebar di Indonesia Saat DPR Menyetujui Perjanjian Kabut Asap Lintas Negara*. Global Forest Watch. Diakses pada 2023 melalui <https://www.globalforestwatch.org/blog/id/fires/kebakaran-menyebar-di-indonesia/>
- NASA Earth Observatroy. (2013). *Smoke Engulfs Singapore*. NASA Earth Observatroy. <https://earthobservatory.nasa.gov/images/81431/smoke-engulfs-singapore>

- Nguitragool, P. (2011). *Negotiating the Haze Treaty: Rationality and Institutions in the Negotiations for the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (2002)*. *Asian Survey*, 51(2), 356-378.
- Nugroho, J. A. (2018). *Analisis Perubahan Kebijakan Indonesia terhadap ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas*. Jakarta
- Putraditama, A., Minnemeyer, S., Anderson, J., Sizer, N., & Song, C. (2014). *Kebakaran Menyebar di Indonesia saat DPR Menyetujui Perjanjian Kabut Asap Lintas Batas*. World Resources Institute Indonesia. <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/kebakaran-menyebar-di-indonesia-saat-dpr-menyetujui-perjanjian-kabut-asap-lintas-negara>
- Rahmi, S. A. (2017). *Keputusan Indonesia Meratifikasi ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP) Tahun 2014*.
- RSPO. (2014). *Transparansi Batas-Batas Konsesi Perkebunan*. RSPO. <https://rspo.org/id/transparansi-dalam-batas-batas-konsesi-perkebunan/>
- Saturi, S. (2013). *Wilmar Berkomitmen Nol Deforestasi dan Hargai Hak Masyarakat*. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2013/12/06/wilmar-berkomitmen-nol-deforestasi-dan-hargai-hak-masyarakat/>
- Saturi, S. (2015). *Tahun Kedua Komitmen Konservasi Hutan APP, Bagaimana Perkembangannya*. Mongabay. Diakses pada 2023 melalui <https://www.mongabay.co.id/2015/02/05/tahun-kedua-komitmen-konservasi-hutan-app-bagaimana-perkembangannya/>
- Shidiq, M. A. (2016). *Alasan Indonesia Meratifikasi ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP) Dalam Penanganan Kabut Asap Lintas Batas*.
- Sizer, N., Anderson, J., Stolle, F., Minnemeyer, S., Higgins, M., Leach, A., et al. (2014). World Resource Institute. Diakses pada 2023, dari World Resource Institute.
- Susskind, L., & Ali, S. (2015). *Environmental Diplomacy: Negotiating More Effective Global Agreements*. Oxford University Press.

- Tacconi, L. (2003). Center for International Forestry Research. Diakses pada 2023, melalui Center for International Forestry Research: <http://www.cifor.cgiar.org>
- The Star. (2013). *Haze Pollution Agreement*. The Star. Diakses pada 2024, melalui <https://youtu.be/y0VAR9uCHg0?si=gc4iKrKG-s8p686z>
- Transboundary Haze Pollution ACT 2014, Pub. L. No. 24 (2015).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pub. L. No. 17 (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas), Pub. L. No. 26 (2014).
- Varkkey, H. (2013). *Regional cooperation, patronage and the ASEAN Agreement on transboundary haze pollution*. *International Environment Agreements*, 14, 65–81.
- Varkkey, H. (2018). *The Singapore Transboundary Haze Pollution Bill in the context of ASEAN regionalism and cooperation*. *Indonesian Journal of International Law*, 15(4), 553 - 579.
- Varkkey, H. (2022). *Emergent Geographies of Chronic Air Pollution Governance in Southeast Asia: Transboundary Publics in Singapore*. *Environment Policy and Governance*, 348-361.
- Wihardandi, A. (2013). *Penerbit HarperCollins Resmi Tolak Kertas dari Hutan Tropis Indonesia Milik APP dan APRIL*. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2013/01/30/penerbit-harpercollins-resmi-tolak-kertas-dari-hutan-tropis-indonesia-milik-app-dan-april/>
- World Rain Forests. (2024). *The Asian Forest Fires of 1997-1998*. World Rain Forests. [https://worldrainforests.com/08indo\\_fires.htm](https://worldrainforests.com/08indo_fires.htm)
- WWF. (2012). *Finding Solutions to Forest Fire in Indonesia*. WWF. Diakses pada 2023 melalui [https://wwf.panda.org/wwf\\_news/?206862/Finding-solutions-to-forest-fire-in-indonesia](https://wwf.panda.org/wwf_news/?206862/Finding-solutions-to-forest-fire-in-indonesia)